

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA BANGLE**

**PERATURAN DESA BANGLE
KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 1 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANGLE**



**PEMERINTAH DESA BANGLE
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA BANGLE**

Jl. Putuk Nomor 05 Telp..... Bangle – Sukorame – Lamongan 62276

**PERATURAN DESA BANGLE KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR. TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGLE
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGLE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ,
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGLE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .. TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp . 274.075.000.- (Dua Ratus TujuhPuluh Empat juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 274.075.000.- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 96.420.000.- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 177.655.000.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 274.075.000.- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 274.075.000.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangle

Pada tanggal : Pebruari 2013



Lampiran : Peraturan desa Bangle Kec Sukorame
Kab . Lamongan
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : Pebruari tahun 2013
Perihal : APBDes

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Bangle Kecamatan Sukorame
Tahun Anggaran 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	72.555.000,-	73.555.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	57.000.000,-	57.000.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	57.000.000,-	57.000.000,-	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	10.000.000,-	11.000.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	46.000.000,-	46.000.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
		-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	4.555.000,-	4.555.000,-	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4.555.000,-	4.555.000,-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Pangsengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6.000.000,-	6.000.000,-	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	5.000.000,-	5.000.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	500.000,-	500.000,-	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	500.000,-	1.620.000,-	
1.2.2.1	Intensif PBB	500.000,-	1.620.000,-	
1.2.2.2				
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	

1	2	3	4	5
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,-	58.000.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.4.3				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	76.600.000,-	140.900.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
		-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
			-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.600.000,-	140.900.000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000,-	10.800.000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	63.000.000,-	72.000.000,-	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000,-	2.600.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	35.000.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Kepala Desa	-	11.000.000,-	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bakti BPD	-	2.500.000,-	
1.5.3.7	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	-	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,-	-	
1.5.3.10	Bantuan Pemeliharaan Kepala Desa	-	6.500.000,-	
1.5.3.11	Bantuan Pembentukan BPD	-	500.000,-	
1.5.3.12		-	-	
		-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	Dst.....	-	-	
		-	-	
1.6	Hibah	40.000.0000,-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2	Dst.....	-	-	
		-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1		-	-	
		-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.0000,-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40.000.0000,-	-	
1.6.3.2		-	-	
		-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1		-	-	
		-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1		-	-	
		-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
1.7.2	Dst.....	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	247.655.000,-	274.075.000,-	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	96.700.000,-	96.420.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1.000.000,-	4.620.000,-	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	500.000,-	1.620.000,-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000,-	500.000,-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	2.000.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	95.700.000,-	91.800.000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,-	3.800.000,-	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	500.000,-	
2.1.2.1.5				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	94.500.000,-		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.250.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	-	-	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpn	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32.000.000,-	32.000.000,-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16.500.000,-	16.500.000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Plengsengan	40.000.000,-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	35.000.000,-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.14				
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	150.955.000,-	177.655.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	20.600.000,-	32.800.000,-	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	10.000.000,-	11.000.000,-	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.950.000,-	10.800.000,-	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	109.000.000,-	118.000.000,-	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	46.000.000,-	46.000.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	63.000.000,-	72.000.000,-	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.000.000,-	8.100.000,-	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	2.500.000,-	
	Belanja Pembentukan BPD		500.000,-	
	Puma Bakti BPD		2.500.000,-	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.000.000,-	2.600.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1		-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	7.545.000,-	5.255.000,-	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	-	-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	4.545.000,-	3.255.000,-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	3.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.5				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.950.000,-	12.500.000,-	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	1.150.000,-	3.500.000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.800.000,-	1.800.000,-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	2.000.000,-	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10		-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	860.000,-	-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	860.000,-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3		-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	247.655.000,-	274.075.000,-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	
	Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			


 Ditetapkan di: Bangle
 Tanggal: Pebruari 2013
 Kepala Desa Bangle
 RONAJI.S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA BANGLE**

Jl. Putuk Nomor 05 Telp..... Bangle – Sukorame – Lamongan 62276

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANGLE KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGLE KECAMATAN SUKORAME
NOMOR : 188 / 413.319.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANGLE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGLE
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGLE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bangle tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Bangle Nomor Tahun 201 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bangle membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGLE TAHUN ANGGARAN 2012.

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangle.

Pada tanggal : Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGLE





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME
DESA BANGLE**

Jl. Putuk Nomor 05 Telp..... Bangle – Sukorame – Lamongan 62276

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANGLE KECAMATAN SUKORAME
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BANGLE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGLE KEC SUKORAME
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.319.1 / 2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Pebruari Tahun Dua Ribu TigaBelas, bertempat di Balai Desa Bangle Kecamatan sukorame Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bangle perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Bangle mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bangle menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangle Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Bangle

Tanda Tangan:

1. KOJRAD
Ketua

2. M.WAHYUDI
Anggota

3. WINARTO
Anggota

4. SUPAR
Anggota

5. MUKTIMAN
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....